

ANGKUTAN JALAN – JARINGAN - LALU LINTAS

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 19 LD 2015/NO 19, SETDA KABUPATEN BANTUL: 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari system transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalandapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan,

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 31 Desember 2015
Penjelasan : 4 Halaman